

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA

Siti Al Fiyah

Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia
sitisalfiah706@gmail.com

Abstract :

Children are a gift from Allah SWT, shoots, potential, and the younger generation who are the successors of the ideals of the nation's struggle, have a strategic role, special characteristics and qualities, so they must be protected from all forms of inhumane treatment. Among the forms of inhumane treatment are sexual crimes, which result in violations of children's human rights. Sexual violence is an issue that has long been discussed among Indonesian society. Criminal acts involving honor are acts of khalwat. The process of resolving khalwat cases found obstacles by law enforcement officials so that the cases were not referred to the Syar'iyah Court. The obstacles to differences in the categorization of khalwat are due to the strong customary law that applies in society, the law is still not perfect, there is still a lack of wilayatul hisbah officers, there is still a lack of awareness and knowledge of community law, and environmental factors. However, Indonesian law does not fully provide strict legal consequences for perpetrators and protection for victims. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research indicate that drafting criminal law for cases of sexual violence is a matter of urgency, considering the rise in cases of sexual violence in Indonesia. The creation of laws that protect victims of sexual violence, efforts to protect against sexual violence against minors and sanctions against victims of sexual violence cases can be implemented well.

Keywords : *sexual hardness, child, criminal law, islamic law*

Abstrak :

Anak merupakan titipan Allah SWT, tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Di antara bentuk perlakuan tidak manusiawi tersebut adalah *perlakuan* kejahatan seksual, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, Proses penyelesaian perkara khalwat ditemukan kendala-kendala oleh aparat penegak hukum sehingga perkara tersebut tidak dilimpahkan sampai ke Mahkamah Syar'iyah. Kendala perbedaan terhadap pengkategorikan khalwat, karena masih kentalnya hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, hukum yang masih belum sempurna, masih kurangnya petugas wilayatul hisbah, masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat, dan faktor lingkungan. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancangan hukum pidana untuk kasus kekerasan seksual menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Pembuatan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur serta sanksi terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : *kekerasan seksual, anak, hukum pidana, hukum islam*

PENDAHULUAN

Seperti diketahui bahwa seks bukanlah hal yang tabu jika dibicarakan secara ilmiah, karena seks merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak berbeda dengan kebutuhan pokok lainnya. Tetapi jika kebutuhan seksual ini disalurkan dengan jalan yang salah dan tidak sah akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Dari berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat ini, maka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur akibat pengaruh internet merupakan bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Kejahatan seksual berupa pelecehan seksual akibat pengaruh internet terhadap pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana pelecehan seksual yang dilakukan anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya korban mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Pelecehan seksual akibat pengaruh internet telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.¹

Menurut B. Simanjuntak yang dimaksud dengan patologi sosial adalah gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan atau sangat merintanginya pemuasan keinginan fundamental dari anggota masyarakat dengan akibatnya pengikatan sosial patah sama sekali². Salah satu dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus bertentangan dengan hukum, dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita. Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku di masa lalu maupun karena guncangan jiwa akibat adanya rangsangan seksual. Suatu hal yang sangat mengecewakan, justru tindak pidana pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dikenal baik oleh para korban misalnya guru, dokter, teman dekat dan orang tua kandung. Pelaku perkosaan adalah orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada para korban dari gangguan keamanan lingkungan maupun tanggung jawab pendidikan di masa yang akan datang.

Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak-anak sering terjadi, sehingga anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapat perlindungan dari masyarakat menjadi korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai tindakan orang lain yang

¹ <http://www.pelecehanseksual.sinarharapan.com>. Diakses tanggal 2 Maret 2013

² B.Simanjuntak., Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung, 1990, h.263.

mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Anak-anak merupakan manusia yang secara fisik, mental dan sosial belum dewasa, dan masih lemah. Akibat kelemahannya secara fisik, mental, dan sosial inilah yang membuat anak-anak menjadi rawan terhadap kekerasan dan seringkali menjadi korban tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Realitasnya, kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi jauh lebih tinggi dari angka kejahatan yang selama ini terungkap dan dapat diadili.

Pasal 285 KUHP ditegaskan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Pasal 285 KUHP ini mengatur tentang perkosaan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan perkosaan terhadap anak (wanita di bawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan 294.

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak anak di atur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.³

³ Muhammad ridwan lubis,pelecehan anak di bawah umur perspektif hukum idalm dan pidana,jurnal hukum kaiadah,vol 17 no 3

Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pengaruh dari kemajuan teknologi di bidang elektronik seperti surat kabar, film, televisi, (internet). Dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan atau gambargambar dan hiburan-hiburan yang menampilkan adegan pornografi di internet dan tanpa adanya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya timbul kejahatan khususnya pelecehan seksual. Dengan adanya penayangan gambar-gambar porno tersebut menimbulkan dan mempengaruhi cara hidup dan berpikir seseorang, dan hal ini dapat membuat kehilangan keseimbangan dalam diri dan apabila hal yang demikian tidak diatasi, berlarut-larut akan menjadi krisis dalam dirinya. Hal yang demikian dapat merusak mental dan tidak jarang disalurkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yaitu pelecehan seksual. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya pelecehan seksual di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya menonton film-film yang menampilkan adegan pornografi sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan seksual. Adapun faktor yang menyebabkan pelecehan seksual tersebut adalah disebabkan karena seringnya melihat gambar-gambar dan film-film seks di internet sehingga menimbulkan rangsangan untuk mempraktekannya.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisa *library research*. Penulis akan melakukan penelitian pada media buku, jurnal, majalah, koran baik offline dan online. Dimana data-data yang terkumpul dari sumber penelitian tersebut digunakan sebagai data analisis dan untuk menganalisis persoalan yang dibahas. Penulis juga melakukan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan, konsep dan teori yang berhubungan dengan perda syariah dan problematikanya. Pendekatan metode kualitatif deskriptif dipilih sebagai bagian dari metode yang paling efektif dan efisien bagi penulis untuk dilakukan. Metode dalam pendekatan ini juga dirasa cukup fleksibel apabila digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yang bertema hukum dan syariah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual Dalam kehidupan sehari-hari

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan

tidak bebas.⁴ Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata⁵. Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.⁶ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok⁷). Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.⁸ Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut :

a. Pemerkosaan

Pemerkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.

b. Incest

Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.

c. Eksploitasi

Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

⁴ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 517

⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996, h. 98

⁶ Eka Hendry AR., Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Persadar Press, Kalimantan, cet. I Maret 2003, h. 116-117

⁷ Barker dalam Abu Hurairah, Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Nuansa (Anggota IKAPI), Bandung, cet. 1, Juli 2006

⁸ Ibid hal.74

Istilah kejahatan ini merupakan hal yang tidak asing lagi. Pada prinsipnya istilah kejahatan diberikan pada suatu perbuatan manusia tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan jahat. Dengan bervariasinya kehidupan suatu masyarakat, maka penilaiannya terhadap suatu perbuatan manusia pun akan bervariasi pula. Maka tidak heran jika para sarjana sendiri dalam memberikan pengertiannya terdapat perbedaan-perbedaan.

1. R. Soesilo, membedakan kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban.
2. M.A. Eliot mengatakan bahwa kejahatan artinya suatu problema masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dari negara berupa pemberian penderitaan.
4. Noach menyebutkan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan merugikan masyarakat⁹.

Dengan melihat pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan manusia yang merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan undang-undang. Menurut Leden Marpaung pelecehan seksual adalah “perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).¹⁰

Lebih lanjut menurut Leden Marpaung bahwa pelecehan seksual dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

1. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
2. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka baju anak tersebut untuk dapat mengelus buah dadanya dan

⁹ HM. Ridwan dan Ediwarman., Asas-asas Kriminologi, USU Pers, Medan, 1994, h.46

¹⁰ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.64

menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.¹¹

Membicarakan masalah pelecehan seksual, maka hal ini tidak terlepas dari pergaulan antara wanita dengan laki-laki. Di samping itu seksual juga merupakan suatu energi psikis yang ikut mendorong manusia untuk aktif bertingkah laku. Tidak hanya di bidang seksual saja, yaitu relasi seksual atau senggama, akan tetapi juga kegiatan non seksual, seperti ikut mendorong prestasi dibidang ilmu pengetahuan, seni, agama, melakukan tugas-tugas sosial dan sebagainya¹². Aktifitas seksual anak remaja yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindak kriminal yang secara hukum telah menyalahi ketentuan undang-undang terutama Hukum pidana positif. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan pelecehan seksual sebagai berikut: “Pelecehan seksual adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”.¹³ Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah: “Seorang lakilaki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.¹⁴ R. Soesilo mendefinisikan pelecehan seksual adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani¹⁵.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan lakilaki.¹⁶ Seks juga merupakan mekanisme bagi manusia untuk mengadakan keturunan. Karena itu seks dianggap

¹¹ Ibid, h. 65

¹² Kartini Kartono., Psikologi Abnormal dan Patologi Seks, Alumni, Bandung, 1994, h.158

¹³ Achie Sudiarti Luhulima. Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya, Pusat Kajian Waita dan Jender UI, Jakarta, 2000, h.84

¹⁴ 4 R.Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco, Bandung, 1986, h.117.

¹⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 2002, h. 302

¹⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung 1983, h. 65

sebagai mekanisme yang vital, dengan mana manusia bisa mengabdikan jenisnya. Karenanya hubungan seks itu harus dilakukan dalam bentuk yang normal dan bertanggung jawab, dimana relasi seks itu dilakukan antara seorang wanita dengan seorang pria dalam suatu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah. Hubungan seksual yang normal itu mengandung pengertian sebagai berikut :

- Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek merugikan, baik bagi diri sendiri maupun pasangannya.
- Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan.

Sedangkan relasi seksual yang bertanggung jawab itu mengandung pengertian, bahwa kedua belah pihak menyadari akan konsekwensinya dan berani memikul tanggung jawab serta resiko dari padanya”.¹⁷ Dengan pengertian bahwa seks normal, maka dapat ditarik suatu perbedaannya dengan relasi seks yang abnormal yaitu : 1. “Tidak bertanggung jawab. 2. Didorong oleh kompulsi-kompulsi (tekanan, paksaan). 3. Didorong oleh impuls-impuls yang abnormal (dorongan seksual abnormal)”.¹⁸ Dengan demikian kejahatan seksual itu dapat diartikan yaitu suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh norma dan hukum yang berhubungan dengan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan wanita tanpa perkawinan yang sah. Dengan memfokuskan kejahatan kesusilaan pada pelecehan seksual, maka melihat pengertian kejahatan seksual, secara garis besarnya bentuk-bentuk kejahatan seksual itu terdiri dalam dua bagian yaitu Kejahatan seks dengan bentuk paksaan dan Kejahatan seks dengan bentuk komersial. Ada Kejahatan seks dengan bentuk paksaan. Kejahatan seksual dengan bentuk paksaan sering juga disebut perkosaan, dimana seorang laki-laki dengan kekuatan fisik dan terkadang dengan ancaman benda tajam memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya melakukan hubungan seksual¹⁹.

Kejahatan seks dengan bentuk komersial. Kejahatan seksual ini didasarkan kepada komersial, yaitu dilakukannya hubungan suami isteri antara laki-laki dengan wanita dengan mendapat imbalan berupa uang dari pihak laki-laki yang telah dilayani seksualnya. Tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik

¹⁷ Ibid, h.155

¹⁸ Ibid, h.166

¹⁹ Ibid, h.169

kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batasbatas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Leden Marpaung hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.²⁰

Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*²¹). Tindak pidana pelecehan seksual termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pelecehan seksual, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Ketentuan Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pelecehan seksual, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut

- Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- Memaksa seorang wanita Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan iastrinya bersetubuh dengan dia.

²⁰ Leden Marpaung. . Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.3.

²¹ Ibid,h.4

- Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

2. Tinjauan Tentang Anak Dan Perlindungan Anak

Anak dalam artian bahasa sangat banyak yaitu “keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, orang yang berasal dari atau dilahirkan di, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain”.²² Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika kata anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai, dan sebagainya. Yang menjadi bahasan di sini adalah pengertian anak dalam hukum Islam dan hukum keperdataan yang dihubungkan dengan keluarga. Anak dalam hubungannya dengan keluarga, seperti “anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak haram) dan sebagainya”.²³

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah yang saleh. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih berprospek dalam meletakkan batas usia maksimum seorang anak, akan ditemukan pendapat yang sangat beraneka ragam kedudukan hukum yang diberikan pada status kedewasaan seseorang anak. Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak mulai usia 10 tahun hingga 17 tahun, dalam bukunya sudarsono sependapat dengan pendapat andi mappiare yang mengutip elisabeth H.Harlock yang

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 41.

²³ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, h. 23.

membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun.²⁴ Definisi anak secara internasional tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau United Nation Convention on The Right of Child Tahun 1989. Dalam Konvensi Hak Anak, secara jelas dinyatakan bahwa: *“For the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan secara nasional definisi anak didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam.²⁵

Pengertian Anak secara Psikologis, ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping menentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.²⁶ Batasan seseorang yang disebut sebagai seorang anak adalah mengenai batas usia. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan batas usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan – perbuatan dan tindakan – tindakan hukum yang dilakukan anak itu atau dengan kata lain disebut dewasa. Hukum pidana Indonesia pengertian anak diletakkan dalam penafsiran hukum negatif. Anak sebagai subjek hukum harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang di lakukannya. Karena statusnya berada di bawah umur, menyebabkan ia memiliki hak-hak khusus, proses normalisasi dari prilaknya yang menyimpang tetap mengupayakan agar si anak memperoleh hak atas kesejahteraan layak dan masa depan yang lebih cerah.

Berkaitan dengan kriteria anak nakal yang melakukan tindak pidana maka si anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun ini mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah (pasal 1(2) UU No.3 tahun 1997). Selain itu, dalam KUHP

²⁴ Sudarsono, kenakalan remaja,(jakarta:rineka cipta,1997),hlm.13

²⁵ United Nation Childerns Fund, Convention of The Right Child, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

²⁶ Zakiah Daradjat, Remaja Harapan dan Tantangan, Ruhama, Jakarta, 1994, h. 12

pasal 45 menyatakan, bahwa yang belum dewasa adalah anak yang berumur 16 (enam belas) tahun. Sedang berkaitan dengan anak yang menjadi korban pidana, KUHP mengatur umur anak adalah belum genap 15 (lima belas) tahun.²⁷ Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, di tentukan dari bentuk sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.²⁸ Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa hal ini berdasar pada pendapat tentang remaja. Menurut Singgih D. Gunarso yang mengutip Anna Freud (ahli psikologi); Adolensia merupakan suatu masa yang meliputi proses perkembangan dimana terjadi perubahan dalam hal motivasi seksual, organisasi daripada ego, dalam hubungan dengan orang tua, orang lain dan cita-cita yang di kejar.²⁹

Hukum Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasional terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.³⁰ Bahwa perlindungan anak adalah (hukum tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya³¹.

²⁷ Darwan prinst, hukum anak indonesia, (bandung: citra aditya bakti, 1997) hlm.3

²⁸ Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Wina Sarana, 2000, Jakarta, hal. 3.

²⁹ Y. Singgih. D. Gunarsa, psikologi remaja, (jakarta: gunung mulia, 1991) hlm.7

³⁰ Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 165.

³¹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989. h. 53

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana dan peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Mengatakan Masalah perlindungan hukum bagi anakanak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlupendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya³².

J.E. Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian jengdrecht. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

- Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- Dalam pengertian sempit : hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :

- 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
- 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
- 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*)³³

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Negara memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini termaktub dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah diamandemen yang isinya adalah : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- Luas lingkup perlindungan :

³² Maidin Gultom, op cit, h. 22

³³ Maulana hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 4

- a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasamani dan rohani.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan di tiru.³⁴

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maulana Hassan Madong menyatakan "pembicaraan tentang pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku anak nakal, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia".³⁵
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan :

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008. h. 35

³⁵ Maulana Hassan Madong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, h.3

- a. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
 - c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
 - d. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
 - e. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan .
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Upaya Pencegahan Terhadap Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Syari'at Islam secara umum melarang melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di akhirat. "Sejalan dengan itu, *'uqubat* dapat pula menyingkirkan diri dari kejahatan. Kemudian menetapkan hubungan duniawi untuk kejahatan-kejahatan tertentu, di samping adanya azab akhirat".³⁶ Dengan demikian, sanksi agama dengan

³⁶ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.

sanksi kekuasaan (dunia) dapat bahu membahu menyingkirkan kejahatan dan mencegah manusia mengerjakannya. Kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, yang tidak mungkin di kontrol dan di buktikan kenyataannya dengan pasti seperti bergunjing (*gibhah*), mengumpat, dengki (*hasad*), benci, dendam, dan dusta yang lebih erat hubungannya dengan susila maka kejahatan yang serupa itu cukup dengan ancaman di akhirat berdasarkan kepercayaan kepada Allah yang mengetahui isi hati setiap hamba-Nya.

Kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum dan mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat serta telah begitu meluas dan mendalam dampaknya, syari'at Islam menetapkan untuk kejahatan yang demikian itu hukuman duniawi yang tepat dan pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang memiliki kekuasaan yudikatif. Upaya yang ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana Khalwat adalah sebagai berikut :

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, antara lain dengan cara :

- Melakukan Sosialisasi Sebelum terjadinya tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat, maka dalam hal maraknya perkara khalwat dalam masyarakat Kuala Simpang menjadi tugas utama bagi Dinas Syari'at Islam untuk melakukan sosialisasi Qanun Khalwat agar semua masyarakat khususnya para remaja mengetahui akan adanya larangan terhadap perbuatan khalwat seperti yang telah disebutkan dalam Qanun No. 14 Tahun 2003. Menurut N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, menyebutkan bahwa : Pihaknya sudah melakukan beberapa kali sosialisasi Syari'at Islam baik itu mengenai Qanun Khalwat maupun Qanun lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam, sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mengurangi terjadinya perbuatan khalwat di Kuala Simpang dalam melakukan sosialisasi tersebut pihaknya lebih memfokuskan kepada kalangan remaja dimana usia remaja adalah usia yang sangat rentan akan terjadinya perbuatan khalwat. Adapun cara yang ditempuh adalah mendatangi sekolah-sekolah yang ada di kota Kuala simpang walaupun

sampai saat ini belum semua sekolah sudah kita datangi untuk melakukan sosialisasi Qanun Syari'at Islam³⁷.

- Melakukan Razia Upaya untuk mengurangi praktek khalwat dalam masyarakat pihak Dinas Syari'at Islam yang terdiri dari petugas Wilayatul Hisbah dan dibantu oleh beberapa Anggota polisi dari Polresta Kuala Simpang melakukan razia rutin terhadap pelanggaran Qanun Syari'at Islam baik itu Qanun Khalwat maupun Qanun lain seperti Qanun Maisir, Khamar dan lainnya. Tujuan melakukan razia tersebut menurut N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah untuk mengurangi praktek perbuatan khalwat sehingga dengan adanya razia tersebut tidak lagi terdapat kasus yang melanggar ketentuan syari'at Islam yang berlaku khususnya kasus khalwat.

b) Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan untuk menangani suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, upaya tersebut antara lain :

- Melakukan Penangkapan Apabila ada perkara khalwat yang terjadi maka petugas Wilayatul Hisbah yang dibantu oleh Polisi segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Penangkapan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat setempat sehingga aparat Wilayatul Hisbah dapat bergerak langsung menuju lokasi.
- Memberi Pembinaan Setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku selanjutnya para pelaku tersebut di bawa ke Kantor Dinas Syari'at Islam dimana sesuai dengan tugas pokok dari Petugas Wilayatul Hisbah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 maka, "Wilayatul Hisbah bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi pelaksanaan amar mak'ruf nahi munkar dan dapat berfungsi sebagai penyidik". Setiap pelaku diberikan pembinaan oleh Petugas Wilayatul Hisbah sebanyak 3 kali dalam kasus yang sama, pembinaan seperti ini diberikan terhadap kasus-kasus yang masih ringan dimana perbuatan pelaku belum mengarah ke zina.³⁸

³⁷ ibid

³⁸ Hasil Wawancara Dengan N. Jamil, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Tanggal 17 Mei 2013.

- Mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar'iyah Apabila perbuatan yang dilakukan sudah mengarah ke zina atau terhadap pelaku tersebut sudah dilakukan pembinaan sebanyak 3 kali dalam kasus yang sama, maka Petugas Wilayatul Hisbah menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik Polresta untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yaitu dengan cara; pertama, Polisi melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut dan setelah semua bukti yang di perlukan cukup maka selanjutnya perkara tersebut di lanjutnya ke Penuntut Umum. Kedua, Penuntut Umum melakukan upaya represif dengan cara mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dan menuntut si pelaku dengan tuntutan pidana sesuai dengan Qanun No. 14 Tahun 2003.

3. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana

Pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria, dan ditujukan kepada wanita dalam bidang seksual, yang tidak dikehendaknya, sebab ia merasa terhina namun kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu dari kejahatan kesusilaan yang terjadi pada anak. Kejahatan ini sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Selain itu kejahatan tersebut akan menimbulkan dampak negatif kepada korban yang masih di bawah umur. Dampak tersebut dapat berupa trauma psikologis dalam jangka waktu yang cukup lama. Korban akan mengalami depresi atau goncangan jiwa yang akan mempengaruhi masa depan seorang anak dalam menjalani kehidupannya.³⁹ Secara umum tindak pidana pencabulan adalah suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau beberapa orang lakilaki atas diri seorang wanita secara paksa dengan tindak kekerasan.

Menurut hukum islam, meski negara indonesia tidak menyelesaikan perkara pidana anak dengan hukum islam , dalam menyelesaikan perkara anak mempunyai tujuan edukatif terhadap pemberian sanksi pada anak. Untuk itu, meski tindak pidana

³⁹ Muhammad ridwan lubis,pelecehan anak di bawah umur perspektif hukum islam dan pidana,jurnal hukum kaiadah,vol 17 no 3

di bawah umur tidak di kenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang di perbuatnya, akan tetapi bisa di jatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukum pidana. Al qur'an dan assunah yang merupakan sumber utama hukum islam telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan- kesalahan tersebut di sebut dosa yang mengharuskan adanya hukuman.⁴⁰ Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana . Dalam hukum islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah :

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.
- b. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah. Baik melakukan perbuatan yang di larang atau meninggalkan perbuatan yang di haruskan.
- c. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan.⁴¹

Sedangkan dari aspek juridis (hukum) tindak pidana pencabulan dirumuskan dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Pasal 285 KUHP ini mengatur tentang pencabulan terhadap wanita secara umum (segala umur).

Sedangkan perkosaan (persetubuhan) terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

⁴⁰ As sayyid sabid, fiqh sunnah 9, terjemahan oleh M.nabhan husein (bandung: al-ma'arif,1995),IX :hlm.3

⁴¹ A. djazuli, fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam), jakarta: raja grafindo persada,1997, hlm3

2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut Pasal 291 dan 294.

Tindak pidana tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seorang laki-laki atas diri wanita. Tidak dipermasalahkan apakah si laki-laki sudah terikat dalam perkawinan atau tidak. Demikian juga halnya dengan sang korban masih dibawah umur (belum dewasa) atau telah dewasa. Tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan dengan suatu paksaan, seperti menarik sembari melucuti celana si wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah atau ke tempat lain sejenis, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya dipegang dan pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan si wanita itu. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental Right and Freedoms of Children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial)
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, mempererat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan terhadap anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.⁴²

⁴² Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 155

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut: ⁴³

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. ⁴⁴

Pencabulan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” disini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan (persetubuhan) tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban. Gambaran penderitaan fisik korban perkosaan (persetubuhan) diperoleh dengan melihat lukaluka yang terdapat pada tubuh korban yang didapat dari *visum et repertum*.

Dalam hukum Islam, tindakan kriminal yang menyangkut darah, harta dan kehormatan merupakan bahaya besar, karena itu Allah menetapkan hukum tentang itu, dan hukum yang menyangkut kriminal itu dapat dicabut atau dibatalkan dengan ijtihad seseorang, karena manusia mengganti dengan hukuman yang lebih ringan, dengan dalih belas kasihan. Tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, sehingga terhadap perbuatan tersebut harus diberikan sanksi hukuman terhadap pelakunya⁴⁵.

⁴³ Muhammad Ridwan Lubis, Pelecehan Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Pidana, Jurnal Hukum Kaiadah, vol 17 no 3

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

Pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran dalam Qanun Khalwat, dalam Pasal 22 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat ditegaskan sebagai berikut :

- ❖ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- ❖ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- ❖ Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir. Dalam Pasal 24 Qanun Khalwat ditegaskan bahwa "Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal".

KESIMPULAN

Menurut hukum positif, pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi problematika sosial di masyarakat. Namun sayangnya, hukum pidana yang dibuat untuk melindungi korban kekerasan seksual masih terkesan serampangan dan tidak menunjukkan adanya keberpihakan pada korban. Hal ini, membuat banyak korban kekerasan seksual takut untuk memperjuangkan keadilan yang berhak mendapatkannya. Korban kekerasan seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena kurangnya perlindungan hukum di Indonesia yang menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Aturan hukum pidana yang telah dibuat, kurang menunjukkan keberpihakan pada korban kekerasan seksual. Terdapatnya beberapa frasa yang rancu, membuat penegakan hukum terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia sulit untuk diterapkan. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada beberapa kali tidak dijalankan secara tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi hukum yang

tepat untuk melindungi korban kekerasan seksual dari kejahatan yang dialaminya. Untuk kasus kekerasan seksual sendiri menjadi suatu hal yang urgensi, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dengan membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual dapat dijalankan dengan baik. Sehingga hukum di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari kasus kejahatan.

Salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pengaruh dari kemajuan teknologi di bidang elektronik seperti surat kabar, film, televisi, (internet). Dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi khususnya dibidang elektronik seperti internet mempunyai pengaruh yang besar terhadap terjadinya pelecehan seksual di kalangan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya menonton film-film yang menampilkan adegan pornografi sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan seksual. Upaya penanggulangan tindak pidana khalwat dilakukan dengan upaya:

1. Preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan melakukan razia
2. Upaya represif yaitu dengan cara melakukan penangkapan, memberikan pembinaan dan mengajukan pelaku ke Mahkamah Syar'iyah.

Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pencabulan terhadap wanita secara umum (segala umur). Sedangkan pencabulan terhadap anak (wanita dibawah umur) diatur dalam Pasal 287 KUHP dan secara lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan (khalwat) berpedoman berdasarkan pada Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat dan hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku kejahatan tersebut adalah hukuman Ta'zir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru
- Achie Sudiarti Luhulima. 2002. Pemahaman BentukBentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya, Jakarta. Pusat Kajian Waita dan Jender UI

- AR Eka Hendry . 2003. Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan, Kalimantan: Persadar Press
- Atmasasmita Romli .1997. Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief , 1998, Beberapa-beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti
- Barker dalam Abu Hurairah.2006. Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia, Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI)
- Daradjat Zakiah . 1994. Remaja Harapan dan Tantangan. Jakarta: Ruhama
- Djazuli A. 1997. fiqh jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam). Jakarta: Raja Grafindo persada
- Gosita Arif .1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo
- Gultom Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama
- <http://www:pelecehan seksual.Sinar Harapan. com>. Diakses tanggal 2 Maret 2013
- Hilman Hadikusuma. 1992. Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni
- Kartono Kartini . 1994. Psikologi Abnormal dan Patologi Seks, Bandung : Alumni
- Lubis Muhammad ridwan , pelecehan anak di bawah umur perspektif hukum islam dan pidana,jurnal hukum kaiadah,vol 17 no 3
- M. Echols John dan Shadily Hassan .1997. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama
- Madong Maulana Hassan. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan anak. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia
- Marpaung Leden . 2002. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Jakarta : Sinar Grafika
- Marpaung Leden. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta: Sinar Grafika
- Prinst Darwan .1997. Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prodjodikoro R.Wirdjono. 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Eresco.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Ridwan HM. dan Ediwarman.1994. Asas-asas Kriminologi. Medan: USU Pers
- Sabid As sayyid . Fiqh Sunnah 9, 1995. Terjemahan Oleh M. Nabhan Husein. Bandung: Al-Ma'arif
- Simanjuntak B. 1990. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung : Tarsito
- Soesilo R. 1996. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor :Politeia
- Soesilo R. 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya Pasal Demi Pasal. Bogor .Politea
- Sudarsono. 1997. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta
- United Nation Childerns Fund, 1989. Convention of The Right Child, Resolusi PBB No. 44/25
- Wadong Maulana hasan . 2000. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta :Grasindo
- Windradini Soesilo. 2005. Psikologi Perkembangan (Masa Remaja). Surabaya :Usaha Nasional
- Wadong Maulana Hasan .2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,Jakarta: Gramedia Wina Sarana
- Y. singgih D. Gunarsa .1991. Psikologi Remaja, Jakarta: Gunung Mulia